

3	Bukittinggi	Aua Birugo Tigo Baleh	Aur Kuning	Juara III
---	-------------	--------------------------	------------	-----------

3. Pelaksana Terbaik Kategori Kegiatan Posyandu

No	Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Prestasi
1	Bukittinggi	Aua Birugo Tigo Baleh	Pakan Labuah	Juara I
2	Sawahlunto	Lembah Segar	Kubang Utara Sikabu	Juara II
3	Padang Panjang	Padang Panjang Timur	Sigando	Juara III

4. Pelaksana Terbaik Kategori Kegiatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Rumah Tangga

No	Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Prestasi
1	Solok	Lubuk Sikarah	VI Koto	Juara I
2	Pariaman	Pariaman Tengah	Cimparuh	Juara II
3	Payakumbuh	Payakumbuh Timur	Padang Alai Bodi	Juara III

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

  
IRWAN PRAYITNO

3. Pelaksana Terbaik Kategori Kegiatan Posyandu

No	Kabupaten	Kecamatan	Nagari/Desa	Prestasi
1	Solok	Payung Sekaki	Supayang	Juara I
2	Solok Selatan	Koto Parik Gadang Diuteh	Pakan Rabaa Tengah	Juara II
3	Pasaman Barat	Gunung Tuleh	Muaro Kiawai	Juara III

4. Pelaksana Terbaik Kategori Kegiatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Rumah Tangga

No	Kabupaten	Kecamatan	Nagari/Desa	Prestasi
1	Dharmasraya	Sungai Rumbai	Kurnia Selatan	Juara I
2	Padang Pariaman	IV Koto Aur Malintang	III Koto Aur Malintang Selatan	Juara II
3	Pesisir Selatan	Air Pura	Damar Lapan Batang	Juara III

B. KOTA

1. Pelaksana Terbaik Kategori Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Kesehatan

No	Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Prestasi
1	Padang	Padang Timur	Jati	Juara I
2	Padang Panjang	Padang Panjang Timur	Koto Katiak	Juara II
3	Solok	Lubuk Sikarah	Simpang Rumbio	Juara III
4	Pariaman	Pariaman Tengah	Karan Aur	Harapan I
5	Payakumbuh	Payakumbuh Timur	Payo Basuang	Harapan II

2. Pelaksana Terbaik Kategori Kegiatan Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS)

No	Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Prestasi
1	Sawahlunto	Lembah Segar	Kubang Utara Sikabu	Juara I
2	Padang Panjang	Padang Panjang Timur	Sigando	Juara II

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 476-5-2020

TANGGAL : 10 Januari 2020

PERIHAL : PENETAPAN PELAKSANA TERBAIK LOMBA KEGIATAN KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA, KESEHATAN TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020

PELAKSANA TERBAIK LOMBA  
KEGIATAN KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN  
KELUARGA , KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN  
PEMBANGUNAN KELUARGA, KESEHATAN TINGKAT PROVINSI SUMATERA  
BARAT TAHUN 2020

A. KABUPATEN

1. Pelaksana Terbaik Kategori kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Kesehatan

No	Kabupaten	Kecamatan	Nagari/Desa	Prestasi
1	Agam	Sungai Pua	Sariak	Juara I
2	Dharmasraya	Sungai Rumbai	Kurnia Selatan	Juara II
3	Sijunjung	IV Nagari	Palangki	Juara III
4	Lima Puluh Kota	Situjuah Limo Nagari	Situjuah Gadang	Harapan I
5	Kep.Mentawai	Sipora Utara	Bukit Pamewa	Harapan II

2. Pelaksana Terbaik Kategori Kegiatan Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS)

No	Kabupaten	Kecamatan	Nagari/Desa	Prestasi
1	Sijunjung	IV Nagari	Palangki	Juara I
2	Tanah Datar	Salimpaung	Salimpaung	Juara II
3	Pasaman	Rao	Padar.g Matinggi	Juara III

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang,  
pada tanggal 10 Januari 2020  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr.Bupati/Walikota terkait di tempat;
3. Sdr.Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Sdr.Ka.Bappeda Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Sdr.Ka.Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
6. Sdr.Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat di Padang
7. Arsip

Kesejahteraan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP) Kesehatan tanggal 31 Desember 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU :
- Pelaksana Terbaik Lomba Kegiatan Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, Kesehatan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :
- Pelaksana Terbaik 1 Kegiatan Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP) Kesehatan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 kategori kegiatan :
1. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP) Kesehatan;
  2. Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS);
  3. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Rumah Tangga; dan
  4. Posyandu
- diikutsertakan dalam penilaian Pelaksana Terbaik Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, Kesehatan Tingkat Nasional.
- KETIGA :
- Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 melalui Dinas/Instansi/Lembaga terkait serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembangunan Keluarga, Kesehatan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor.5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor.126);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Gerakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No.11 Tahun 2014 Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah No.4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
7. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 400-252-201 tentang Pembentukan Pengurus Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Barat Masa Bhakti 2016-2021.

Memperhatikan :

1. Pedoman Pelaksanaan Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, Kesehatan Tahun 2018;
2. Hasil Keputusan Rapat Penetapan Pelaksana Terbaik Lomba Kegiatan Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR : 476 - 5 - 2020

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA TERBAIK LOMBA  
KEGIATAN KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN  
KELUARGA, KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN  
PEMBANGUNAN KELUARGA, KESEHATAN  
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2020

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera, pembangunan yang berwawasan kependudukan, penurunan angka kematian ibu dan anak serta kelestarian lingkungan dalam upaya mencapai SDGs Tahun 2020, dilaksanakan Program Keluarga Berencana melalui Kegiatan Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Kesehatan;
  - b. bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan penilaian dan evaluasi terhadap Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Kesehatan, Posyandu, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Rumah Tangga dan Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS) melalui Lomba Kegiatan Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, Kesehatan Tahun 2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Pelaksana Terbaik Lomba Kegiatan Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana dan